



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)
PT BANK CAPITAL INDONESIA, TBK**

PT Bank Capital Indonesia, Tbk (“**Perseroan**”), dengan ini menyampaikan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagai berikut :

a. Pada:

Hari/tanggal : Kamis/27 Juni 2019

Waktu : 10.25 WIB sampai selesai

Tempat : Puri Asri Room, Le Meridien Hotel, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta.

b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB:

DIREKSI

1. Wahyu Dwi Aji, Direktur Utama
2. Gatot Wahyu Djatmiko, Direktur
3. Roy Iskandar Kusuma Widjaja, Direktur
4. Gunarto Hanafi, Direktur

DEWAN KOMISARIS

1. Amrih Masjhuri, Komisaris Independen
2. Maxen B. Nggadas, Komisaris Independen

c. Sebelum pengambilan keputusan atas semua agenda RUPST dan RUPSLB, Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan agenda Rapat yang sedang dibicarakan;

d. Mata Acara RUPST

1. Laporan tahunan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018, dengan memberikan pembebasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2018, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
3. Laporan Penggunaan Dana / Konversi Waran hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2014 dan Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2015 serta Obligasi Subordinasi III Tahun 2017.
4. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan guna penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

5. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

e. Mata Acara RUPSLB

1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (asset) Perseroan.

- f. Jumlah saham yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah 5.391.952.994 saham atau kurang lebih 76.26%.

- g. Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka akan dilakukan pemungutan suara.

- h. Terdapat pemegang saham pada RUPST yang mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat terkait mata acara pertama dan kedua, sedangkan pada mata acara lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat.

- i. Tidak Terdapat pemegang saham pada RUPSLB yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat.

- j. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:

Mata Acara RUPST	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	5.391.952.994	0	0
Mata Acara II	5.391.952.994	0	0
Mata Acara III	5.391.952.994	0	0
Mata Acara IV	5.391.952.994	0	0
Mata Acara V	5.391.952.994	0	0
Mata Acara RUPSLB	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara I	5.391.952.994	0	0
Mata Acara II	5.391.952.994	1.758.200	0

- k. Keputusan RUPST pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama:

RUPST menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik "Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) bagi para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya selama tahun buku 2018, sepanjang tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.

2. Mata Acara Kedua :

RUPST menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2018 sebesar Rp. 106.5 miliar digunakan sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp.5.5 miliar digunakan untuk menambah dana cadangan, guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan;
- 2) Dan sisanya dicatat sebagai Saldo Laba Ditahan yang akan digunakan untuk kebutuhan Perseroan.

3. Mata Acara Ketiga :

RUPST menerima dan menyetujui laporan penggunaan dana/konversi waran hasil Penawaran Umum Terbatas II Tahun 2014 dan Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2015 serta Obligasi Subordinasi III Tahun 2017.

4. Mata Acara Keempat :

RUPST menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan atas rekomendasi Komite Audit guna menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan Akuntan publik tersebut.

5. Mata Acara Kelima :

RUPST menyetujui untuk Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi.

I. Keputusan RUPSLB pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama:

Bahwa dikarenakan satu dan lain hal, untuk Mata Acara Pertama tidak dilakukan perubahan Susunan Pengurus Perseroan sesuai yang telah diagendakan dalam agenda Rapat, maka untuk Mata Acara Pertama ini tidak dibahas dan tidak diambil keputusan dalam Rapat.

2. Mata Acara Kedua:

RUPSLB memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan kekayaan (*asset*) Perseroan dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Perseroan, dengan ketentuan bahwa tindakan penjaminan kekayaan (*asset*) Perseroan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mendukung dan sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

Dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan dalam agenda rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat diatas, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 1 Juli 2019
Direksi Perseroan